

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) SPM Dikti terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

- b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDikti.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- (2) Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1. dokumen kebijakan SPMI;
 - 2. dokumen manual SPMI;
 - 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 - 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
- (5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1462

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
3. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
4. Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan Tinggi.
5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi.
7. Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Satuan Manajemen Sumberdaya adalah kelompok program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14. PDDikti *Feeder* adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi.
15. *Webservice* adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
16. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
17. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
20. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk:

- a. mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;

- b. memwadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;
- d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
- f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
- g. menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP DATA

Pasal 3

- (1) PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi.
- (2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan

pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

- (3) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Pokok Pendidikan Tinggi;
 - b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
 - c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesatu

Data Pokok Pendidikan Tinggi

Pasal 4

- (1) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal.
- (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci.
- (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
- (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. program studi;
 - c. satuan manajemen sumberdaya;
 - d. dosen;
 - e. tenaga kependidikan;
 - f. mahasiswa;
 - g. substansi pendidikan tinggi; dan

h. aktivitas tridharma perguruan tinggi.

- (2) Substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan Tinggi.
- (3) Aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan Tinggi.
- (3) Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
- (4) Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana.
- (5) Atribut Satuan Manajemen Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
- (6) Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan.
- (7) Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi.

- (8) Atribut substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Atribut aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pembelajaran, pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Data Referensi Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) Data Referensi Pendidikan Tinggi diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan.
- (2) Data Referensi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas.
- (3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.
- (4) Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi.
- (6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean referensi Perguruan Tinggi;
 - b. Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi;

- c. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya;
 - d. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik;
 - e. Nomor Ijazah Nasional;
 - f. Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan
 - g. Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur.
- (7) Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama.
- (8) Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk menjamin integritas data.

Bagian Ketiga

Data Transaksional Pendidikan Tinggi

Pasal 8

- (1) Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.
- (2) Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada di Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.

- (3) PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

PENGELOLAAN PDDikti

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, dilaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti.
- (2) Pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian data.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. pelaporan Perguruan Tinggi;
 - b. Unit Utama; dan
 - c. sumber data eksternal.
- (4) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat.
- (5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada infrastruktur yang dikuasai Kementerian.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi

Pasal 10

- (1) Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara

berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.

- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembelajaran;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian masyarakat.
- (3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana studi; dan
 - b. hasil studi.
- (4) Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.
- (5) Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.
- (6) Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.
- (7) Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pusat.

Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti *Feeder*.
- (2) Pengisian PDDikti *Feeder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola PDDikti.
- (3) Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

- (4) Pengiriman data dari PDDikti *Feeder* ke PDDikti dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi.
- (5) Pusat memberikan akun PDDikti *Feeder* kepada Perguruan Tinggi.
- (6) Pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran PDDikti *Feeder* dan mekanisme sinkronisasi.

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.
- (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan ke PDDikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional.
- (2) Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan Tinggi.

Pasal 14

- (1) Pusat mengumpulkan data pokok dan data transaksional pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang terdapat pada Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.

- (2) Pusat melakukan interkoneksi data melalui *webservice* atau mekanisme lainnya dengan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
- (3) Pusat menjaga kerahasiaan data individual yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 15

- (1) Pusat melakukan Pengolahan Data Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengolahan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui validasi dan verifikasi.
- (3) Validasi dan verifikasi melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang terdiri atas berbagai fungsi *assessment* Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat

Penyajian Data Pendidikan Tinggi

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan.
- (2) Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti kepada seluruh Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
- (3) Pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
- (4) Publikasi data PDDikti secara daring harus menggunakan domain resmi Kementerian.

BAB V
PEMANFAATAN PDDikti

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Data Pokok Pendidikan Tinggi hanya dapat dilakukan melalui PDDikti.
- (2) Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat mengusulkan tambahan atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi kepada Pusat.

Pasal 18

- (1) Data PDDikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata
- (2) Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional.
- (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.
- (4) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan atribut data tambahan yang tidak terdapat pada PDDikti.
- (5) Data transaksional harus mengacu data pokok PDDikti secara daring dengan menggunakan data yang paling mutakhir.
- (6) Setiap sistem transaksional berkontribusi memperkaya informasi PDDikti dengan memberikan variabel output sistem transaksional tersebut menjadi bagian PDDikti.
- (7) Mekanisme integrasi sistem transaksional dengan PDDikti ditentukan oleh Pusat.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. merancang basis data PDDikti;
- b. merancang, mengembangkan, dan memutakhirkan instrumen pendataan yang diperlukan PDDikti;
- c. membangun dan memelihara pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data;
- d. membangun dan memelihara sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk dipakai satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas sebagai validator;
- e. menetapkan struktur standar dan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan PDDikti dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
- f. memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan Data Pendidikan Tinggi;
- g. mengoordinasikan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain yang terlibat dalam pengumpulan data PDDikti guna terciptanya kegiatan pengumpulan data PDDikti yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektif dan efisien;
- h. menyediakan sistem layanan *helpdesk* terpusat kepada seluruh pemangku kepentingan PDDikti; dan
- i. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 20

Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menggunakan data dan informasi yang tersedia di PDDikti;
- b. melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;

- c. melakukan verifikasi dan validasi entitas data sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- d. menyampaikan dan memastikan kesesuaian sistem PDDikti dengan proses bisnis Unit Utama yang berlaku;
- e. menerbitkan nomor identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);
- f. menetapkan pengelola PDDikti pada setiap Unit Utama;
- g. berkontribusi output sistem transaksional ke dalam PDDikti;
- h. mengelola secara bersama sistem layanan *helpdesk* terpusat yang diatur oleh Pusat; dan
- i. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 21

L2Dikti memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Perguruan Tinggi pada PDDikti sesuai dengan wilayah masing-masing;
- b. memanfaatkan data yang dihasilkan dari PDDikti untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di wilayah masing-masing;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan PDDikti di daerah;
- d. memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala;
- e. menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di wilayah masing-masing;
- f. mengelola secara bersama-sama sistem layanan *helpdesk* terpusat yang diatur oleh Pusat;
- g. menggunakan/memfasilitasi validasi data pelaporan hanya dengan aplikasi PDDikti *Feeder* dan Validator Nasional kepada Perguruan Tinggi di wilayah masing-masing; dan
- h. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti *Feeder*;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;
- d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti *Feeder* di sejumlah sistem transaksional Kementerian;
- f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan
- g. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi, serta integrasi Data Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pusat.
- (2) Pusat menyusun dan menerapkan standar pengelolaan PDDikti.
- (3) Pedoman mengenai standar pengelolaan PDDikti ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

- (1) Setiap personil, unit, institusi dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan PDDikti wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

- (2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Seluruh Unit Utama bersama-sama mensosialisasikan PDDikti dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada PDDikti.
- (4) Pusat melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem PDDikti dan proses bisnis.

Pasal 25

Pusat melaporkan secara berkala hasil pengelolaan PDDikti kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam hal L2Dikti belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab L2Dikti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1461

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

P E D O M A N SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



Disusun oleh:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu

2016

CATATAN PENGGUNAAN

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara lain, kecuali dengan izin dari Direktorat Penjaminan Mutu, Kemristekdikti.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Hak Cipta: © 2016 pada Direktorat Penjaminan Mutu

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ISBN: 978-602-7220-28-7

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan ‘pedoman hidup’ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Cetakan ke-2: 2016

Disusun dengan huruf Calibri, 12 pt

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Intan Ahmad, Ph.D.

Seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi pada waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas). Dalam kerangka otonomi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi.

Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (redesign) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (masih digunakan istilah 'perguruan tinggi'). Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi yang disebut penjaminan mutu internal, dengan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi, berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam

pangkalan data perguruan tinggi (masih digunakan istilah 'perguruan tinggi'). Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan. Berdasarkan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku ini pun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Walaupun dengan nama baru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu **Pendidikan Tinggi**, sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar di bawah ini.

- **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;
- **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **Akreditasi** yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Di dalam Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Dikti Tahun 2015 - 2019, ditetapkan Visi Kemristekdikti yang memuat tentang mutu

pendidikan tinggi sebagai berikut: **Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu** serta kemampuan iptek dan inovasi **untuk mendukung daya saing bangsa**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemristekdikti tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menetapkan Rencana Pengembangan SPMI 2015 – 2019 dengan tujuan terbentuknya **Budaya Mutu** di perguruan tinggi Indonesia.

Untuk memfasilitasi perwujudan Visi tersebut oleh perguruan tinggi di Indonesia, saya menyambut baik dan memberi penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Penjaminan Mutu beserta Tim Pengembang SPMI yang menggagas penulisan dan penerbitan Edisi Kedua Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Prof. Intan Ahmad, Ph.D.



KATA PENGANTAR

Direktur Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Aris Junaidi

Implementasi penjaminan mutu, pertama kali diuraikan dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktik Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang didasarkan pada buku-buku tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hasil evaluasi merekomendasikan agar dilakukan desain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam suatu sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Untuk memenuhi rekomendasi tersebut dan untuk menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memandang perlu untuk merevisi buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan pada tahun 2009, sehingga sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, pada tanggal 9 Juni 2014 telah diterbitkan Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Revisi buku tersebut telah dilakukan oleh Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, antara lain Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka kami menugaskan kembali Tim Pengembang SPMI untuk menyusun Edisi Kedua Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan guna penyempurnaan buku ini.

Kami berharap bahwa buku ini digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi sebagai inspirasi tentang pengembangan SPMI, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi Indonesia untuk menciptakan daya saing secara global.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Penjaminan Mutu
Prof. Dr. Aris Junaidi

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Buku	i
Catatan Penggunaan	ii
Kata Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	iii
Kata Pengantar Direktur Penjaminan Mutu	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	5
A. Dasar Hukum	5
B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	9
C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	10
D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	17
Bab III Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	21
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	21
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	23
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	24
D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	25
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	32
Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi	49
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	49
B. Azas dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	51

X Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	52
D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	53
E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	54
F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	56
G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	57
H. Akreditasi Internasional	61
Bab V Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	63
A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	63
B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	63
C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	64
D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	65
E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	68
F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi	68
BAB VI Penutup	71
Daftar Pustaka	73
Lampiran	75

Bab II

Pendahuluan

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan

ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi**, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada tahun 2010. Berdasarkan kedua buku tersebut, Ditjen Dikti telah melakukan diseminasi dan pelatihan SPMI yang sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan diseminasi SPMI kepada 1.938 perguruan tinggi (62,04% dari 3.216 perguruan tinggi), dan pelatihan SPMI kepada 788 perguruan tinggi (24,50% dari 3.216 perguruan tinggi).

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** disingkat **SPM Dikti**, yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk mewujudkan **Budaya Mutu** berdasarkan UU Dikti dituangkan dalam buku ini yang berjudul **Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti). Buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Bab III : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Bab IV : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Bab V : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Bab VI : Penutup

Bab II

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, dan Pengkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Rincian masing-masing sub sistem tersebut akan diuraikan secara berurutan di dalam Bab III sampai dengan Bab V.

A. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri,

yaitu **Bab III UU Dikti** berjudul **Penjaminan Mutu** yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. **Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu**
- b. **Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**
- c. **Bagian Ketiga : Akreditasi**
- d. **Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**
- e. **Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)**

Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.
- b. Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.

- c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:
- 1) **Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - 2) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - 3) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti.

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

- a. **Standar Dikti** terdiri atas:
- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a) **Standar Nasional Pendidikan**; ditambah dengan
 - b) **Standar Penelitian**, dan
 - c) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**; serta
 - 2) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) **Standar Dalam Bidang Akademik**; dan
 - b) **Standar Dalam Bidang Nonakademik**; yang melampaui SN Dikti.
- b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

- a. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
- b. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
 - 1) Program studi; dan
 - 2) Perguruan tinggi;

atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

- c. Pemerintah membentuk **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** untuk:
 - 1) mengembangkan **sistem akreditasi**; dan
 - 2) melakukan **akreditasi perguruan tinggi**.
- d. Pemerintah atau masyarakat membentuk **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** untuk melakukan akreditasi **program studi**.

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**. PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemristekdikti atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemristekdikti.

Perguruan tinggi **wajib** menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

- a. L2 Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. Menteri menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

Untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) UU Dikti, Menteri telah menetapkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Permendikbud tersebut merupakan sumber utama dalam penyusunan uraian di bawah ini.

B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

2. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

3. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

C. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi

di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan.


Adapun **Standar Dikti** terdiri atas:

- a. **SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) **Standar Nasional Pendidikan;**
 - 2) **Standar Nasional Penelitian¹; dan**
 - 3) **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat².**
- b. **Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - 1) **Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan**
 - 2) **Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.**

Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.

¹ Di dalam UU Dikti disebut sebagai Standar Penelitian, tanpa kata 'Nasional'.

² Id.



Gambar 1. Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul**, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Mutu program studi atau perguruan tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Dikti** untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Mekanisme SPM Dikti

a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan

Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTN. Di sisi lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTS (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTS dan badan hukum penyelenggara (Yayasan, Persyarikatan, dsb.).

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- 1) LAM untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **program studi**; atau
- 2) BAN-PT untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **perguruan tinggi**.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Program studi atau perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi ulang³ kepada LAM atau BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi.

Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- 1) **Evaluasi Kecukupan atas data dan informasi** program studi atau perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti, yaitu kegiatan mengukur pencapaian Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;
- 2) **Visitasi ke perguruan tinggi**, jika diperlukan, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan

³ Pasal 97 huruf a UU Dikti menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU Dikti, perguruan tinggi dan program studi tersebut dinyatakan terakreditasi.

informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti dengan data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;

- 3) **Penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi** program studi oleh LAM atau perguruan tinggi oleh BAN-PT.

Sistem akreditasi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT.

c. Mekanisme PD Dikti

Perguruan tinggi **wajib** melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kemristekdikti melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.

Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:


1. PD Dikti pada aras perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
2. PD Dikti pada aras nasional yang dibentuk dan dikelola oleh **Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti)**, Kemristekdikti.

Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti yang dibentuk secara Nasional. Data dan informasi pada PD Dikti aras perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti aras nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti aras perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti aras nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi.

Data dan informasi implementasi serta luaran SPMI dan data serta informasi status terakreditasi dan peringkat terakreditasi hasil implementasi SPME atau Akreditasi, dilaporkan oleh perguruan tinggi dan LAM atau BAN-PT kepada **Pusdatin**, Kemristekdikti untuk disimpan dalam PD Dikti pada aras nasional. Selanjutnya, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) secara rutin terhadap data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional. Dalam hal data dan informasi tersebut yang tidak memenuhi lagi Standar Dikti, LAM atau BAN-PT dapat meninjau kembali status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.



Keterangan :

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

Gambar 2. Mekanisme SPM Dikti

D. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. LAM; dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptekdikti (Pusdatin Iptekdikti), Kemristekdikti;
6. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perguruan Tinggi** bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua

kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:

- a. mengelola SPMI dengan model:
 - 1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; **atau**
 - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
 - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengelola PD Dikti aras perguruan tinggi; **dan**
 - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. **Direktorat Penjaminan Mutu - Ditjen Belmawa** bertugas melaksanakan:
- a. penyiapan perumusan kebijakan;
 - b. fasilitasi;
 - c. pengawasan dan pengendalian; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- di bidang penjaminan mutu.
3. **LAM** bertugas:
- a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;


- b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
 - c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi;
4. **BAN-PT** bertugas:
- a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;
 - b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
 - c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM;
5. **BSNP** bertugas:
- Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RPM) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menristekdikti sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti.

Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Koordinasi Implementasi SPM Dikti

Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Implementasi SPM Dikti

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKNi : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQRF : *ASEAN Qualification Reference Framework*
- BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Bab III

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi lokal.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi

terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *ABET* untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam Bagian E Bab ini, sedangkan mengenai SPME atau akreditasi dimuat di Bab IV.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang **melampaui** SN Dikti. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas **SPMI** dan **SPME** harus didasarkan **PD Dikti**. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70% maka di dalam SPME

atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. Uraian lebih lanjut tentang PD Dikti terdapat pada Bab V buku ini.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana telah diuraikan di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelembagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada Bagian E Bab ini.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

Sebagaimana diuraikan di atas, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

2. Fungsi SPMI

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI adalah sebagai:

- a. bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua

kelompok ketentuan berikut.

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lain yang terdiri atas: Buku/Dokumen Kebijakan SPMI, Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/*Quality Policy*)

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi

memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain:

- a. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di perguruan tinggi, antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI harus disetujui Badan Hukum Penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi tentang garis besar SPMI;
- b. memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;
- c. membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. **Buku/Dokumen Manual SPMI (Manual Mutu/*Quality Manual*)**

Buku/Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Buku/Dokumen Manual SPMI memuat antara lain:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI:
 - 1) Manual penetapan Standar Dikti;
 - 2) Manual pelaksanaan Standar Dikti;
 - 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
 - 4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
 - 5) Manual peningkatan Standar Dikti;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;

- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan.

Oleh karena setiap Standar Dikti dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degreenya*, manual atau petunjuk tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Standar Dikti tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*). Dengan demikian, jika terdapat 50 Standar Dikti dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 Standar Dikti x 5 macam manual. Sekalipun isinya berbeda, tetapi template atau formatnya dapat sama.

Buku/Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI

atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*). Kebijakan SPMI yang dimuat dalam Buku/Dokumen Manual SPMI antara lain ditemukan dalam *Quality Assurance Handbook University of Oxford*, *Quality Assurance Manual University of London*, *Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*.

3. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/*Quality Standard*)

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*.
- d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti.
- e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti.
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/*Quality Documents*)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplemen-tasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;

- b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir: berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.

E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap perguruan tinggi mulai dari:

1. menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;

2. melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI;
3. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut; dan
4. meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu.

Oleh karena yang merupakan ‘ruh’ atau inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Buku Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual dan Formulir SPMI, petunjuk berikut ini memfokuskan pada bagaimana mengimplementasikan Standar Dikti¹.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah *siklus* yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan sbb:



Gambar 5. Siklus SPMI

¹ Petunjuk lengkap dan lebih rinci tentang bagaimana menyusun berbagai dokumen SPMI, yaitu Buku Kebijakan, Buku Manual, Buku Standar, dan Buku Formulir, disertai contoh konkrit dan disusun sesuai dengan mekanisme atau siklus SPMI yaitu PPEPP, terdapat dalam Buku Pelatihan SPMI, yang disusun oleh Tim Pengembang SPMI, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2010. Buku ini direncanakan akan direvisi pada tahun 2016.

1. Penetapan Standar Dikti

Secara umum, standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan ada yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melampaui SN dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga menjadi kekhasan atau karakteristik perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi dapat mengikuti langkah berikut ini:

- a. **menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan**, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
 - Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;

- Hasil analisis *SWOT* (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
 - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
 - c. menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
 - d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan sedapat mungkin menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
 - e. melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan, sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
 - f. melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa yang digunakan;
 - g. menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; **atau**
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi Standar Dikti yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- **Standar Pembelajaran:** ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **dosen**;
- **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** ‘Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Terlepas dari siapa subyek sebuah standar, secara manajerial para pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan Standar Dikti ini. Misal, dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa isi standar tersebut benar dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan konkrit pejabat struktural pada setiap aras perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah benar dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) sehingga kerap disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian juga tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.²

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk (a) memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya; (b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti; dan (c) jika tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan maka tujuan evaluasi adalah mempertahankan praktik baik yang telah berlangsung. Jika tindakan korektif yang dimaksud dalam huruf b terjadi, maka hal ini berarti telah masuk ke tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar. Termasuk ke dalam *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal,

² Selain *formative* dan *summative evaluation*, dikenal juga *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Hasil dari audit internal ini jika buruk maka tentu diperlukan langkah atau tindakan perbaikan, jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; (c) hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan (d) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar. Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar Dikti. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bisa jadi tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau

dokumen pencatatan/perekaman mutu pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, dan penjelasan subyek pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar sebaiknya dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil, perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan korektif tersebut pada akhirnya telah benar dilaksanakan atau tidak. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu bukti bahwa SPMI telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam kaitan dengan petunjuk ini perlu diketahui bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi itu harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu.

Kemudian, mutu dari aspek *Competence* dalam isi standar itu hendak ditingkatkan sehingga menjadi ‘setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi’. Dapat pula yang ditingkatkan adalah mutu dari aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu ‘paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi’.

Kaizen atas setiap Standar Dikti dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun; tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester. Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar Dikti dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar Dikti baru yang menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Dengan demikian petunjuk tentang langkah Penetapan Standar Dikti seperti diuraikan sebelumnya mulai berlaku kembali.

6. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu. Oleh karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar organisasi, jumlah sumber daya manusia, jumlah program studi, ketersediaan sarana prasarana, dsb., maka tidak tepat jika dengan alasan praktis sebuah perguruan tinggi meniru secara utuh model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, tersedia 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk unit khusus SPMI;
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- c. Mengombinasikan model a dan b.

a. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dibentuk pada aras perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada aras yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap jabatan struktural lain.

Pada aras perguruan tinggi unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/Direktur.

Sedangkan pada tingkat Fakultas unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan. Unit SPMI yang diposisikan di bawah pimpinan langsung akan memberikan kemudahan apabila SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk audit internal) secara objektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain di dalam perguruan tinggi.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki *student body* yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Akibatnya, model ini dapat menjadi tantangan atau bahkan menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar

struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti 'polisi, pengawas' atau *watchdog* yang akan mengawasi mereka dalam bekerja. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

b. Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga Rektor/Ketua/Direktur. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

- **Kelebihan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan jumlah SDM yang masih terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu

pemimpin perguruan tinggi hingga aras fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

- **Kekurangan**

Pertama, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama karena tidak ada koordinasi dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu mengimplementasikan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.

c. Mengombinasikan model a dan b.

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan audit maka model *task force* ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasi SPMI. Tugas ini berjalan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu, dan secara perlahan namun pasti tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelembagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti implementasi SPMI menjadi terhenti karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan implementasi SPMI.

- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Namun, pada aras unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Bab IV

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Mendikbud setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, pada saat izin penyelenggaraan program studi dan izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Mendikbud, program studi dan perguruan tinggi tersebut memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada saat masa berlaku status dan peringkat terakreditasi berakhir, program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi ulang.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Untuk keperluan pelaksanaan akreditasi, telah diterbitkan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan Permendikbud tersebut, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), yaitu suatu kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SAN Dikti dimaksudkan untuk mendorong inisiatif dan tanggungjawab internal unit pengelola program studi dan institusi perguruan tinggi untuk melakukan *continuous quality improvement*.

Adapun fungsi SAN Dikti adalah untuk:

1. rujukan dan kerangka kerja akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi;
2. mendorong penciptaan suasana akademik yang menumbuhkan budaya mutu; dan
3. acuan dalam pengaturan penyelenggaraan akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adapun LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja L2 Dikti. Perwakilan LAM di setiap wilayah L2 Dikti berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program Studi.

Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti, Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Asas dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Asas Sistem Akreditasi Nasional terdiri atas:

1. **Kejujuran**
Landasan utama kebenaran, keadilan, keobyektifan, imparialitas, dan transparansi.
2. **Keamanahan (*trustworthiness*)**
asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3. **Kecerdasan**
Asas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.
4. **Keharmonisan**
Asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (*interrelatedness*), keterhubungan (*interconnection*), dan komunikasi (*communication*).

Berdasarkan asas di atas, SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. **Independen**

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. **Akurat**

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. **Obyektif**

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

4. **Transparan**

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

5. **Akuntabel**

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Adapun fungsi akreditasi adalah untuk:

1. Penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non akademik;
2. Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi;
4. Bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; dan
5. Pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi.

Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya program studi dan perguruan tinggi baru, berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Dikti.

Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan **status akreditasi** program studi dan/atau perguruan tinggi, yang terdiri atas:

1. terakreditasi;
2. tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi terdiri atas:

1. terakreditasi **baik**;
2. terakreditasi **baik sekali**; dan
3. terakreditasi **unggul**.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi **baik**, yaitu **memenuhi** SN Dikti;
2. terakreditasi **baik sekali** dan terakreditasi **unggul**, yaitu **melampaui** SN Dikti.

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. **Tahap Evaluasi Data dan Informasi**, yang meliputi langkah:
 - a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti.

Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan

verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:

- a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;
- b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN-PT atau LAM.

Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 6 bulan** sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat **dicabut** sebelum masa berlakunya berakhir, apabila

program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

1. **Instrumen akreditasi untuk program studi;** dan
2. **Instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi.**

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup 9 (sembilan) kriteria akreditasi, yaitu visi misi, tata kelola, mahasiswa dan lulusan, sumberdaya manusia, pembelajaran dan suasana akademik, keuangan, sarana prasarana, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Instrumen SPME atau akreditasi **program studi** disusun berdasarkan:

1. **Jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, dan profesi;
2. **Program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. **Modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
4. **Hal-hal khusus.**

Sementara itu, instrumen akreditasi **perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

1. **PTS;**
2. **PTN;**

3. **PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU);** atau
4. **PTN badan hukum.**

Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PD Dikti.

G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, Menristekdikti membentuk:

1. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan /atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Rumpun, pohon, dan /atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) untuk memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pemerintah (LAM Pemerintah)

LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggungjawab kepada Menristekdikti. LAM Pemerintah dibentuk Menristekdikti atas rekomendasi dari BAN-PT. Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian. LAM Pemerintah dapat membentuk LAM Wilayah untuk memberikan dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2

Dikti) tertentu. Organisasi LAM Pemerintah memiliki susunan berupa Ketua dan Sekretaris merangkap anggota dan para anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LAM Pemerintah dibantu oleh sebuah Sekretariat, Kepala Sekretariat yang ditetapkan oleh Menristekdikti.

Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat (LAM Masyarakat)

LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu. LAM Masyarakat dapat membentuk LAM Wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) tertentu. Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar hukum nirlaba. Sedangkan pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa LAM Masyarakat berkewajiban melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Menristekdikti melalui BAN-PT dan bersedia diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat. Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- b. melakukan akreditasi Program Studi;
 - c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
 - d. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi;
 - e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
 - f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.
2. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah badan non struktural di lingkungan Kemristekdikti yang bertanggungjawab kepada Menristekdikti, untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT memiliki organ berupa Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi terutama bertugas menetapkan kebijakan dan pengembangan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara Nasional; sedangkan Dewan Eksekutif terutama bertugas melaksanakan kebijakan sistem akreditasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.

Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menristekdikti kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menristekdikti;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

H. Akreditasi Internasional

Selain keharusan untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada aras nasional melalui LAM dan/atau BAN-PT, program studi dan/atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi pada aras regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Dalam hal ini akreditasi regional atau internasional program studi dan institusi perguruan tinggi dimaksud hanya dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi asing yang telah diakui BAN-PT.



Bab V

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti, PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Menurut Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, implementasi dan pengelolaan SPM Dikti didasarkan pada data dan informasi yang ada dalam PD Dikti.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UU Dikti, PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Dalam perkembangannya, sejak digagas di akhir tahun 2006 tentang kebutuhan suatu kumpulan data dan informasi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang ketika itu disebut **Pangkalan Data Perguruan Tinggi**, kumpulan data dan informasi tersebut dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Sesuai dengan ketentuan UU Dikti, kumpulan data dan informasi tersebut sekarang ini dinamakan PD Dikti dan dikelola lebih lanjut oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PD Dikti berisi data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara perguruan tinggi dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam PD Dikti adalah:

1. **Kebaruan**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi kepada Kemristekdikti harus data dan informasi terkini.

2. **Tepat waktu**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

3. **Akurasi**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada suatu kurun waktu.

4. **Akuntabilitas**

Data dan informasi yang tersimpan dalam PD Dikti merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pemerintah, dalam hal ini Menristekdikti sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menteri menetapkan SPM Dikti yang didasarkan pada PD Dikti sehingga pendidikan tinggi yang bermutu dapat diselenggarakan dengan baik. Dalam Pasal 79 ayat (2) UU Dikti diatur bahwa Menteri mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi. Dengan pengaturan tersebut, Menteri perlu menyelenggarakan PD Dikti sehingga data dan informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia dapat selalu tersedia sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 56 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

1. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
3. masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, data dan informasi dalam PD Dikti digunakan untuk:

1. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SN Dikti dan/atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam SPMI;
2. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Dikti oleh LAM atau BAN-PT.

D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi merupakan bagian penting dari PD Dikti. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Menristekdikti melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (1) UU Dikti, dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun

di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh perguruan tinggi dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui PD Dikti.

PD Dikti menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan Standar Dikti. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD Dikti akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berisi:

a. Standar Nasional Pendidikan

- 1) kompetensi lulusan;
- 2) isi pembelajaran;
- 3) proses pembelajaran;
- 4) penilaian pembelajaran;
- 5) dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian

- 1) hasil penelitian;
- 2) isi penelitian;

- 3) proses penelitian;
- 4) penilaian penelitian;
- 5) peneliti;
- 6) sarana dan prasarana penelitian;
- 7) pengelolaan penelitian; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang berisi:

- a. **Standar Bidang Akademik;**
- b. **Standar Bidang Nonakademik.**

Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik di atas akan berbeda untuk setiap perguruan tinggi tergantung dari penetapan standar tersebut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi perguruan tinggi terkait.

E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. PD Dikti Pada Aras Perguruan Tinggi

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi pada masing-masing perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. PD Dikti Pada Aras Nasional

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh Pusdatin Iptekdikti.

Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat nasional, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh unit-unit kerja terkait di Kemristekdikti. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD Dikti aras perguruan tinggi.

F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD Dikti pada aras perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Dikti pada aras nasional. Data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti akan dikelompokkan dalam:

- 1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;**
- 2. Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin; dan**
- 3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.**

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada **setiap semester**. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

Data dan informasi yang telah disampaikan perguruan tinggi ke PD Dikti aras nasional akan diverifikasi oleh unit-unit kerja terkait di Kemristekdikti. Setelah dilakukan verifikasi, Kemristekdikti menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional kepada:

- a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian terkait untuk diintegrasikan ke dalam Data Pokok Pendidikan;
- b. pihak pemangku kepentingan; dan
- c. masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD Dikti pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Kemristekdikti.

Bab VI

Penutup

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun **budaya mutu**, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan **budaya mutu** pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

Pembangunan budaya mutu tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan slogan *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso*, dan *Tut Wuri Andayani* sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Pada Tahap I perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemristekdikti untuk mengimplemen-tasikan SPM Dikti (*externally driven*) sehingga peran Kemristekdikti lebih besar dibandingkan dengan peran perguruan tinggi. Sebagai hasil capaian Tahap I, pada Tahap II diharapkan telah relatif meningkat perguruan tinggi yang dengan kesadaran sendiri (*internally driven*) mengimplementasikan SPM Dikti. Sementara itu, pada Tahap III diharapkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri (*internally driven*) lebih banyak daripada perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas dorongan Kemristekdikti (*externally driven*). Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri dan telah menjadi budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Hal ini dapat digambarkan dalam Gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. Tahapan Membangun Budaya Mutu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ASEAN University Network. Tanpa Tahun. *Quality Assurance Guidelines*.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland.
- KH. Spencer Pickett 2011. *The Essential Guide to Internal Auditing, Second Edition*. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- The Office of Parliamentary Counsel, Canberra. *Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011 No. 73, 2011 as amended*. Compilation start date: 12 April 2013.

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi

yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. BPSDMPK dan PMP adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu .

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN dan peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi (desk evaluation) yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan mengukur pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. visitasi ke perguruan tinggi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan fakta yang terdapat di perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - c. penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi;
 - b. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal.

- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi.
- (4) Data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi digunakan untuk :
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam SPMI;
 - b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.

Pasal 8

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pada setiap akhir semester.
- (4) Pembaharuan data lintas semester dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal.
- (5) Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berisi

data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME seluruh perguruan tinggi.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional kepada:
 - a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian untuk diintegrasikan dalam Data Pokok Pendidikan;
 - b. Pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan, serta tata cara verifikasi dan validasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat perguruan tinggi dan tingkat nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI;
 - d. mengembangkan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional.

- (2) BPSDMPK dan PMP mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memetakan pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional;
 - b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu perguruan tinggi;
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Menteri tentang pelaksanaan SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI;
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;
 - d. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama data dan informasi yang dibutuhkan untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat disediakan oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian dan masyarakat dapat menggunakan data dan informasi sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sepanjang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 788

2. Susunan Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu yang menyusun Buku Pedoman

- Prof. Dr. Johannes Gunawan (Ketua)
- Dr. Setyo Pertiwi (Sekretaris)
- A.F. Elly Erawati, Ph.D.
- Widiyanto S. Nugroho, Ph.D.
- Dr. J. Pramana Gentur Sutapa
- Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo
- Prof. Dr. Tirza Hanum
- Prof. Dr. N. Sadra Dharmawan
- Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.
